



P U T U S A N

Nomor : 97/PDT/2013/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

HENNI DENIARTI : Umur 44 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat
Jl.Palm No.14, Perumahan Bukit Asam-Tawn
Ste, Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul,
Kabupaten Muara Enim, selanjutnya disebut
sebagai **PEMBANDING** semula
PENGGUGAT;

L A W A N :

1 LENI MARLINA : Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin
Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat Dusun I, Desa Putak,
Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING I semula **TERGUGAT I;**

2 HERLI : Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki,
Pekerjaan Tani, Beralamat RT.I, Dusun I, Desa Putak, Kecamatan
Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING II semula **TERGUGAT II;**

halaman 1 dari 45 halaman Pts.No.97/PDT/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 **ENDANG MUSLIHUDIN** : Umur 34 Tahun, Jenis Kalamini Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat RT.I, Dusun I, Desa Putak, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

4 **M. LUKMAN** : Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Dagang, Beralamat di Kelurahan Gelumbang, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;

5 **SUSNAWATI** : Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat Dusun I, Desa Putak, Kecamatan Galumbang, Kabupaten Muara Enim, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V**;

6 **DODI JUNIZAR** : Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tani, Beralamat Dusun I, Desa Putak, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI** semula **TERGUGAT VI**;

7 **JAMILA** : Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat Dusun I, Desa Putak, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII** semula **TERGUGAT VII**;

Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI dan Terbanding VII dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya bernama SUMANTRI SUWARNO, SH. pekerjaan Advokat &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara, berkantor di 10 Ilir, Jalan Slamet
Riady RT.17 No.368 Palembang, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September
2013;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah Membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 21 Oktober 2013
Nomor : 97/PEN/PDT/2013/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim
untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
- 2 Berkas perkara perdata Nomor : 16/Pdt.G/2012/PN.ME. dan surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12
Oktober 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim
tanggal 12 Oktober 2012, yang dicatat dalam buku register induk perkara perdata
gugatan dengan Nomor : 16/Pdt.G/2012/PN.ME, telah mengutarakan hal-hal sebagai
berikut :

- 1 Bahwa Penggugat ada memiliki 3 (tiga) bidang tanah/ lahan masing-masing :
 - 1.1. Sebidang tanah/lahan terletak di Desa Putak, Kecamatan Gelumbang,
Kabupaten Muara Enim, dengan luas \pm 2 hektar, ukuran panjang 170 M x
Lebar 180/50 M, dengan batas-batasnya :
 - Sebelah Utara dengan : Tanah Usaha PT. BML
 - Sebelah Selatan dengan : Tanah Usaha Sahidin
 - Sebelah Timur dengan : Tanah Usaha M. Resid

halaman 3 dari 45 halaman Pts.No.97/PDT/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan : Tanah Usaha Deromin

Bahwa tanah/lahan tersebut didapat oleh Penggugat dari jual beli antara Penggugat dengan ABD. ROHIM Bin BUDAT sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 387/KEC.GLB/SPPHAT/1998, tertanggal 20 Agustus 1998 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SM. Kusno selaku Camat Kecamatan Gelumbang, dan disaksikan oleh RANI KODIM selaku Kepala Desa Putak dan Abdul Haris yakni Pegawai Kantor Kecamatan Gelumbang.

- 1.2. Sebidang tanah/lahan terletak di Desa Putak, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, dengan luas \pm 2 hektar, ukuran panjang 256 M/125 M, dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan : Tanah Usaha PT. BML
- Sebelah Selatan dengan : Tanah Usaha KOHARMAN
- Sebelah Timur dengan : Tanah Usaha SOHIDIN
- Sebelah Barat dengan : Tanah Usaha KOHARMAN

Bahwa tanah/ lahan tersebut adalah peninggalan orang tua (ibu) Penggugat yakni bernama HJ. ROSMINA yang semasa hidupnya dibeli dari BUSRI Bin TOHA sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 389/KEC.GLB/SPPHAT/1998, tertanggal 20 Agustus 1998 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SM. Kusno selaku Camat Kecamatan Gelumbang, dan disaksikan oleh RANI KODIM selaku Kepala Desa Putak dan Abdul Haris yakni Pegawai Kantor Kecamatan Gelumbang.

- 1.3. Sebidang tanah/lahan terletak di Desa Putak, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, dengan luas \pm 2 hektar, ukuran panjang 270 M x Lebar 100/48 M, dengan batas-batasnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan : Tanah Usaha PT. BML
- Sebelah Selatan dengan : Tanah Usaha NADI
- Sebelah Timur dengan : Tanah Usaha HALIM
- Sebelah Barat dengan : Tanah Usaha A. ROHIM

Bahwa tanah/lahan tersebut adalah peninggalan orang tua (ayah) Penggugat yang bernama H. DJARAB yang semasa hidupnya dibeli dari RESID Bin MARSUD sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 378/KEC.GLB/SPPHAT/ 1998, tertanggal 20 Agustus 1998 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SM. Kusno selaku Camat Kecamatan Gelumbang, dan disaksikan oleh RANI KODIM selaku Kepala Desa Putak dan Abdul Haris yakni Pegawai Kantor Kecamatan Gelumbang.

Bahwa ketiga bidang tanah/lahan tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai “OBJEK SENGKETA”;

- 2 Bahwa oleh karena ketiga tanah/lahan milik PENGGUGAT ini letaknya berdampingan dan saling berbatasan dengan tanah/lahan milik keluarga Penggugat, yakni masing-masing tanah milik SYAFRULLAH PRABU (Suami Penggugat), tanah milik HENDRA DJARAB (kakak kandung Penggugat) dan tanah milik HENDRY YANSYAH (kakak kandung Penggugat), maka atas kesepakatan keluarga kemudian pada tahun 1998 tanah/lahan milik PENGGUGAT tersebut digabungkan menjadi satu hamparan untuk dijadikan areal perkebunan keluarga, yang pengurusan dan pengelolaannya diserahkan/dikuasakan sepenuhnya kepada SYAFRULLAH PRABU.
- 3 Bahwa ketiga bidang tanah/lahan milik Penggugat tersebut ketika dibeli masih berupa belukar dan sebagian terdapat tanaman jenis kayu ramuan, kemudian setelah menjadi satu hamparan termasuk didalamnya tanah/lahan milik

halaman 5 dari 45 halaman Pts.No.97/PDT/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, dikelola oleh Syafrullah Prabu dengan dilakukan penebasan serta pembersihan (land clearing) untuk dijadikan perkebunan karet. Selanjutnya Syafrullah Prabu mempekerjakan Sdri. ALUHA untuk merawat dan mengawasi kebun tersebut dan sekaligus mengurus tanah/lahan perkebunan karet yang ada di Blok I milik Syafrullah Prabu.

- 4 Bahwa pada tahun 1998 tanah/lahan objek sengketa maupun tanah milik keluarga yang ada dalam satu hamparan tersebut pernah ditanami oleh SYAFRULLAH PRABU dengan pohon sengon Buto sebanyak 1.000 (seribu) batang dan sebagian lagi pada tahun 2002 ditanami 600 (enam ratus) batang pohon karet, akan tetapi akibat musim panas panjang tidak tumbuh dengan baik sehingga banyak yang mati dan sampai dengan tahun 2008 masih terdapat beberapa pohon sengon buto dan kurang lebih 300 (tiga ratus) batang pohon karet, akan tetapi kemudian ternyata pohon sengon buto dan pohon karet yang tersisa tersebut ditebangi oleh Para Tergugat;
- 5 Bahwa sejak Penggugat menguasai dan mengelola tanah/lahan yang menjadi objek sengketa yakni dari tahun 1998 s/d tahun 2008 (10 tahun) bahkan selama dilakukan penebasan, pembakaran dan penanaman (pohon sengon buto dan pohon karet) tidak pernah ada sengketa atau gangguan (claim) dari pihak manapun juga;
- 6 Bahwa pada pertengahan tahun 2008 tanah/lahan tanah milik Penggugat (objek sengketa) maupun tanah/lahan milik keluarga Penggugat yang tergaug dalam satu hamparan tersebut pernah diserobot atau dijualkan oleh Pawi, Hajeri dan Herman kepada Suarto (Pemilik Bakso Mawar, Prabumulih). terhadap hal ini telah dilaporkan oleh Penggugat ke Polsek Gelumbang sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol : STPL/B-1/313/X/2008/SPK tanggal 17 Oktober 2008, dimana tindak lanjut laporan ini kemudian berakhir dengan



perdamaian dan selanjutnya Pawi, Hajeri dan Herman membuat Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 01 Desember 2008 yang disaksikan dan diketahui oleh Rani Kodim selaku Kepala Desa Putak dan Sdr. Afrizal Putrasila, SH selaku Penasihat Hukum para penyerobot (Sdr. Pawi, Hajeri dan Herman), yang intinya bahwa Sdr. Pawi, Hajeri dan Herman (pihak kedua) menyerahkan kembali tanah sengketa kepada pemilik lahan Syafrullah Prabu (pihak pertama);

7 Bahwa setelah permasalahan sebagaimana dalam angka 7 tersebut diatas selesai, akan tetapi kemudian pada tahun 2009, SYAFRULLAH PRABU mendapat informasi dari Sdri. Aluha (Pengurus kebun) dan menyampaikan kepada Penggugat bahwa tanah objek sengketa telah dikuasai oleh pihak lain dan setelah dicek ternyata benar bahwa tanah/lahan objek sengketa telah dikuasai secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat serta ditanami antara lain dengan pohon karet, yang dilakukan masing-masing oleh :

7.1. Bahwa sebidang tanah/lahan objek sengketa dengan luas dan batas-batasnya sebagaimana posita angka 1.1 diatas telah dikuasai dan antara lain didalamnya ditanami pohon karet dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat, yang dilakukan masing-masing oleh :

- Tergugat I, seluas \pm 7.000 M2;
- Tergugat II, seluas \pm 2.000 M2;
- Tergugat III, seluas \pm 2.500 M2;
- Tergugat IV, seluas \pm 8.000 M2;

Dengan demikian luas tanah/lahan milik Penggugat (objek sengketa) sebagaimana posita angka 1.1 diatas sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 387/KEC. GLB/SPPHAT/1998, tertanggal 20



Agustus 19, seluruhnya telah dikuasai /diclaim oleh Tergugat I,II,III dan IV secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat;

7.2. Bahwa sebidang tanah/lahan objek sengketa dengan luas dan batas-batasnya sebagaimana posita angka 1.2 diatas telah dikuasai dan antara lain didalamnya ditanami pohon karet dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat, yang dilakukan masing-masing oleh :

- Tergugat I, seluas \pm 10.000 M2;
- Tergugat II, seluas \pm 3.900 M2
- Tergugat III, seluas \pm 4.000 M2
- Tergugat V, seluas \pm 1.900 M2

Dengan demikian luas tanah/lahan milik Penggugat (objek sengketa) sebagaimana posita angka 1.2 diatas sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 389/KEC. GLB/SPPHAT/1998, tertanggal 20 Agustus 1998, seluruhnya telah dikuasai /diclaim oleh Tergugat I,II,III dan IV secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat;

7.3. Bahwa sebidang tanah/lahan objek sengketa dengan luas dan batas-batasnya sebagaimana posita angka 1.3 diatas telah dikuasai dan antara lain didalamnya ditanami pohon karet dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat, yang dilakukan masing-masing oleh :

- Tergugat VI, seluas \pm 8.500 M2;
- Tergugat VII, seluas \pm 4.000 M2

Dengan demikian luas tanah/lahan milik Penggugat (objek sengketa) sebagaimana posita angka 1.3 diatas sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 378/KEC. GLB/SPPHAT/1998, tertanggal 15 Agustus 1998, seluruhnya telah dikuasai /diclaim oleh Tergugat I,II,III dan IV secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa kemudian Penggugat melalui SYAFRULLAH PRABU telah melaporkan permasalahan tersebut ke Polres Muara Enim sebagaimana Laporan Polisi No.Pol :LP/438-B/IX/2010/Sumsel/Res. MA.Enim, tanggal 16 September 2010, yang perkaranya saat ini masih dalam proses pemeriksaan dalam tingkat penyidikan di Polres Muara Enim;
- 9 Bahwa diatas tanah/lahan objek sengketa milik Penggugat yang dikuasai/diclaim oleh Para Tergugat sebagaimana posita angka 8 diatas hingga saat ini masih terus dikuasai oleh Para Tergugat dan bahkan telah ditanami karet secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat, yang saat ini tanaman karet tersebut telah berumur 1 (satu) tahun s.d ± 3 (tiga) tahun;
- 10 Bahwa selain itu, sebagian tanah milik PENGGUGAT maupun lahan/tanah milik keluarga Penggugat yang tergabung dalam satu hamparan tersebut, yakni masing-masing tanah milik Penggugat seluas ±6.400 M2, dan tanah milik Almh. Hj. ROSMINA seluas 5.740 M2 telah dibebaskan oleh PT. PUTRA HULU LEMATANG pada bulan Pebruari 2012 untuk membangun infrastruktur jalan pengangkutan batubara dengan pembayaran kompensasi ganti rugi tanah seluruhnya berjumlah Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta Rupiah), yang proses dan penerimaan ganti rugi tersebut diwakili dan diterima oleh Syafrullah Prabu;
- 11 Bahwa Penggugat melalui Syafrullah Prabu telah pula berupaya dengan menegur dan meminta para Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah/lahan objek sengketa, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Muara Enim;
- 12 Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah/lahan dan menanam pohon karet secara tanpa hak dan tanpa izin terhadap :

halaman 9 dari 45 halaman Pts.No.97/PDT/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.1. Sebidang lahan/tanah milik Penggugat dengan batas-batas dan luas sebagaimana posita angka 1.1 diatas yang telah dikuasai oleh masing-masing :

- Tergugat I, seluas ± 7.000 M²;
- Tergugat II, seluas ± 2.000 M²;
- Tergugat III, seluas ± 2.500 M²;
- Tergugat IV, seluas ± 8.000 M²

12.2. Sebidang tanah/lahan objek sengketa dengan luas dan batas-batasnya sebagaimana posita angka 1.2, yang telah dikuasai oleh masing-masing :

- Tergugat I, seluas ± 10.000 M²;
- Tergugat II, seluas ± 3.900 M²;
- Tergugat III, seluas ± 4.000 M²;
- Tergugat V, seluas ± 1.900 M²

12.3. Sebidang tanah/lahan objek sengketa dengan luas dan batas-batasnya sebagaimana posita angka 1.3 diatas telah dikuasai oleh masing-masing :

- Tergugat VI, seluas ± 8.500 M²;
- Tergugat VII, seluas ± 4.000 M²;

adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtsmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

13 Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut jelas telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat, maka adalah wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Para Tergugat, dengan perincian kerugian sebagai berikut :

13.1. Kerugian akibat kehilangan tanah hak milik sebagaimana posita angka 1.1 dengan luas sebelumnya ± 19.500 M² (± 2 Hektar), yang ditaksir harga pasaran sebesar Rp.8.000,- per meter, yakni luasan 19.800 M² x Rp.8.000,- = Rp.156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah)



disamping itu Penggugat juga menderita kerugian yang nyata berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk pengurusan dan perawatan atas lahan/tanah milik Penggugat dari sejak dibeli sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga kerugian yang diderita Penggugat terhadap lahan/tanah pada posita angka 1.1 adalah berjumlah Rp.196.000.000,- (seratus Sembilan puluh enam juta rupiah);

13.2. Kerugian akibat kehilangan tanah hak milik sebagaimana posita angka 1.2 dengan luas sebelumnya $\pm 19.800 \text{ M}^2$ (± 2 Hektar), yang ditaksir harga pasaran sebesar Rp.8.000,- per meter, yakni luasan $19.800 \text{ M}^2 \times \text{Rp.8.000,-} = \text{Rp.158.000.000,-}$ (seratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) disamping itu Penggugat juga menderita kerugian yang nyata berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk pengurusan dan perawatan atas lahan/tanah milik Penggugat dari sejak dibeli sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga kerugian yang diderita Penggugat terhadap lahan/tanah pada posita angka 1.1 adalah berjumlah Rp.198.400.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

13.3. Kerugian akibat kehilangan tanah hak milik sebagaimana posita angka 1.3 dengan luas sebelumnya $\pm 12.500 \text{ M}^2$ ($\pm 1,2$ Hektar), yang ditaksir harga pasaran sebesar Rp.8.000,- per meter, yakni luasan $12.500 \text{ M}^2 \times \text{Rp.8.000,-} = \text{Rp.100.000.000,-}$ (seratus juta rupiah) disamping itu Penggugat juga menderita kerugian yang nyata berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk pengurusan dan perawatan atas lahan/tanah milik Penggugat dari sejak dibeli sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga kerugian yang diderita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhadap lahan/tanah pada posita angka 1.3 adalah berjumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Dengan demikian kerugian yang diderita Penggugat seluruhnya adalah berjumlah Rp. 534.400.000 (lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah);

14 Bahwa oleh karena para Tergugat tersebut pada kenyataannya tetap menguasai dan mengerjakan lahan/tanah yang menjadi objek sengketa meskipun telah diperingatkan, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Muara Enim menjatuhkan putusan Provisi agar para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya mengosongkan atau menghentikan kegiatan apapun diatas tanah objek sengketa sampai adanya putusan dalam perkara ini dan berkekuatan hukum tetap;

15 Bahwa untuk lebih menjamin dapat terlaksananya tuntutan Penggugat tersebut dengan ini Penggugat mohon pula kepada Pengadilan Negeri Muara Enim berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah lahan objek sengketa, mengingat adanya kekhawatiran yang beralasan kuat bahwa para Tergugat akan selalu berusaha mengalihkan dan/atau memindahtangankan tanah/lahan objek sengketa;

16 Bahwa dikhawatirkan Para Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan Pengadilan nantinya maka adalah wajar apabila para Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwang som) masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya jika mereka lalai dalam memenuhi isi putusan Pengadilan nantinya;

17 Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti otentik dan saksi-saksi yang benar, baik dan kuat secara hukum, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Muara Enim berkenan menyatakan putusan ini dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Muara Enim cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak dan menyidangkannya dengan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Provisi;
- 2 Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan atau menghentikan kegiatan apapun diatas tanah/lahan sengketa milik Penggugat yakni :

- Terhadap sebidang tanah/lahan seluas \pm 2 hektar, yang terletak di Desa Putak, Kec. Gelumbang, Kabupaten Muara Enim sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 387/KEC. GLB/SPPHAT/1998, tertanggal 20 Agustus 1998;
- Terhadap sebidang tanah/lahan seluas \pm 2 hektar, yang terletak di Desa Putak, Kec. Gelumbang, Kabupaten Muara Enim sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 389/KEC. GLB/SPPHAT/1998, tertanggal 20 Agustus 1998;
- Terhadap sebidang tanah/lahan seluas \pm 1,25 hektar, yang terletak di Desa Putak, Kec. Gelumbang, Kabupaten Muara Enim sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 378/KEC. GLB/SPPHAT/1998, tertanggal 15 Agustus 1998;

sejak perkara ini dimajukan ke Pengadilan Negeri Muara Enim sampai adanya putusan mengenai perkara ini dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

halaman 13 dari 45 halaman Pts.No.97/PDT/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat yang dapat ditagih segera dan seluruhnya oleh Penggugat bilamana mereka lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini;
- 4 Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diputuskannya putusan yang pasti/tetap menurut hukum mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah yakni :
 - Nomor : 387/KEC.GLB/SPPHAT/1998, tertanggal 20 Agustus 1998 antara Penggugat dengan Abd. Rohim Bin Budat;
 - Nomor : 389/KEC.GLB/SPPHAT/1998, tertanggal 20 Agustus 1998 antara Penggugat bernama Hj. Rosmina dengan Busri Bin Toha ; dan
 - Nomor : 378/KEC.GLB/SPPHAT/1998, tertanggal 15 Agustus 1998 antara Penggugat bernama H. DJARAB dengan RESID Bin MARZUB;yang masing-masing dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SM. KUSNO selaku Camat Kecamatan Gelumbang, dan disaksikan oleh RANI KODIM selaku Kepala Desa Putak dan Abdul Haris yakni Pegawai Kantor Kecamatan Gelumbang, adalah sah menurut hukum.
- 3 Menyatakan sebidang tanah/lahan yang terletak di Desa Putak, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, dengan luas \pm 2 hektar, ukuran panjang 170 M x Lebar 180/50 M, dengan batas-batasnya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara dengan : Tanah Usaha PT. BML;
- Sebelah Selatan dengan : Tanah Usaha Sahidin;
- Sebelah Timur dengan : Tanah Usaha M. Resid;
- Sebelah Barat dengan : Tanah Usaha Deromin;

sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 387/
KEC.GLB/SPPHAT/1998, tertanggal 20 Agustus 1998, adalah sah milik
PENGGUGAT ;

- 4 Menyatakan sebidang tanah/lahan yang terletak di Desa Putak, Kecamatan
Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, dengan luas \pm 2 hektar, ukuran panjang
256 M/125 M, dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan : Tanah Usaha PT. BML
- Sebelah Selatan dengan : Tanah Usaha KOHARMAN
- Sebelah Timur dengan : Tanah Usaha SOHIDIN
- Sebelah Barat dengan : Tanah Usaha KOHARMAN

sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 389/
KEC.GLB/SPPHAT/1998, tertanggal 20 Agustus 1998, adalah sah milik
PENGGUGAT;

- 5 Menyatakan sebidang tanah/lahan yang terletak di Desa Putak, Kecamatan
Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, dengan luas \pm 2 hektar, ukuran panjang
270 M x Lebar 100/48 M, dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan : Tanah Usaha PT. BML;
- Sebelah Selatan dengan : Tanah Usaha NADI;
- Sebelah Timur dengan : Tanah Usaha HALIM;
- Sebelah Barat dengan : Tanah Usaha A. ROHIM;

sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 378/
KEC.GLB/SPPHAT/1998, tertanggal 15 Agustus 1998, adalah sah milik
Penggugat;

halaman 15 dari 45 halaman Pts.No.97/PDT/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menyatakan segala surat-surat yang dibuat oleh Para Tergugat dengan pihak ketiga atau siapapun juga atas tanah a quo, yang mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan terhadap lahan/tanah sengketa milik Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

7 Menyatakan perbuatan Tergugat I,II,III,IV yang menguasai tanah/lahan sengketa milik PENGGUGAT sebagaimana posita angka 1.1, dan menanam pohon karet secara tanpa hak dan tanpa izin dari PENGGUGAT, yakni masing-masing oleh :

- Tergugat I, seluas \pm 7.000 M2;
- Tergugat II, seluas \pm 2.000 M2
- Tergugat III, seluas \pm 2.500 M2
- Tergugat IV, seluas \pm 8.000 M2

adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad).

8 Menyatakan perbuatan Tergugat I,II,III dan V yang menguasai tanah/lahan sengketa milik PENGGUGAT sebagaimana posita angka 1.2, dan menanam pohon karet secara tanpa hak dan tanpa izin dari PENGGUGAT, yakni masing-masing oleh :

- Tergugat I, seluas \pm 10.000 M2;
- Tergugat II, seluas \pm 3.900 M2
- Tergugat III, seluas \pm 4.000 M2
- Tergugat V, seluas \pm 1.900 M2

adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad).

9 Menyatakan perbuatan Tergugat VI dan VII yang menguasai tanah/lahan sengketa milik PENGGUGAT sebagaimana posita angka 1.3, dan menanam pohon karet secara tanpa hak dan tanpa izin dari PENGGUGAT, yakni masing-masing oleh :

- Tergugat VI, seluas \pm 8.500 M2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat VII, seluas \pm 4.000 M2

adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtsmatige daad).

10 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.534.400.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah);

11 Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah/lahan miik Penggugat, yakni masing-masing :

- Sebidang tanah/lahan yang terletak di Desa Putak, Kec. Gelumbang, Kabupaten Muara Enim sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 387/KEC. GLB/SPPHAT/1998, tertanggal 20 Agustus 1998;
- Sebidang tanah/lahan yang terletak di Desa Putak, Kec. Gelumbang, Kabupaten Muara Enim sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 389/KEC. GLB/SPPHAT/1998, tertanggal 20 Agustus 1998;
- Sebidang tanah/lahan yang terletak di Desa Putak, Kec. Gelumbang, Kabupaten Muara Enim sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 378/KEC. GLB/SPPHAT/1998, tertanggal 15 Agustus 1998; kepada Penggugat dalam keadaan kosong baik dan tanpa beban apapun juga;

12 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap:

- Sebidang tanah/lahan seluas \pm 2 hektar, yang terletak di Desa Putak, Kec. Gelumbang, Kabupaten Muara Enim sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 387/KEC. GLB/SPPHAT/1998, tertanggal 20 Agustus 1998;
- Sebidang tanah/lahan seluas \pm 2 hektar, yang terletak di Desa Putak, Kec. Gelumbang, Kabupaten Muara Enim sebagaimana Surat Pernyataan

halaman 17 dari 45 halaman Pts.No.97/PDT/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 389/KEC. GLB/SPPHAT/1998,
tertanggal 20 Agustus 1998;

- Sebidang tanah/lahan seluas \pm 1,25 hektar, yang terletak di Desa Putak, Kec. Gelumbang, Kabupaten Muara Enim sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 378/KEC. GLB/SPPHAT/1998, tertanggal 15 Agustus 1998 tersebut.

13 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, bilamana mereka lalai dalam melaksanakan isi putusan pengadilan yang dihitung sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan tetap;

14 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

15 Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Muara Enim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan jawaban yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM KONVENSII :

- **Dalam Provisi :**

Pengadilan Negeri Muara Enim tidak mempunyai wewenang untuk memberikan Putusan Uitvoerbaar bij voorraad dan provisionil dalam perkara ini, karena :

- Belum adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Tidak adanya pemberian jaminan nasabah/debitur kepada Bank/kreditur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum adanya jumlah yang sudah pasti;

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 jo

Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2001, yang menyatakan :

“adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian di pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan Pengadilan Tingkat Pertama”;

Bahwa tuntutan uang paksa (dwang som) harus ditolak, karena tidak ada dasar hukumnya dan ini tidak dapat diputuskan dalam provisi.

- **Dalam Eksepsi :**

1 Bahwa Tergugat I, II dan III menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali dengan tegas-tegas Tergugat I, II dan III akui kebenarannya;

2 GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBEL);

2.1. Syarat Materiil merupakan suatu kewajiban untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, sedangkan dalam surat Gugatan Penggugat syarat materiil ini tidak terpenuhi, sebab Tergugat III dan VI tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat, karena Tergugat III dan VI tidak menguasai dan mempunyai tanah yang dikatakan Penggugat pada halaman 4 angka 7.2 (seluas ± 3.900 M2) dan halaman 4 angka 7.3 (seluas ± 8.500 m2) maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2177 K/Pdt/1983 dan No.1742K/Pdt/1983 yang menegaskan diantara orang tersebut tidak ada hubungan hukumnya dan ini ditegaskan kembali oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor

halaman 19 dari 45 halaman Pts.No.97/PDT/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



547K/SIP/1974 yang menyatakan gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang Tergugat dan diantara mereka tidak dapat dilakukan satu gugatan, tetapi masing-masing harus digugat secara tersendiri;

- 2.2. Bahwa Penggugat menyatakan pada halaman 3 angka 7 sub 7.1 Tergugat I menguasai tanah Penggugat seluas \pm 7.000 M2, untuk bidang tanah pada posita angka 1.1, dan

Bahwa Penggugat menyatakan pada halaman 4 angka 7.2 Tergugat I menguasai tanah milik Penggugat seluas \pm 10.000 M2 untuk bidang tanah pada Posita angka 1.2, semuanya tidak benar.

Oleh karena dari kedua bidang tersebut Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas dari bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I;

Bahwa tanah Tergugat I telah menjadi pihak Ketiga karenanya tanah tersebut tidak lagi dikuasai Tergugat I, tetapi dikuasai oleh pihak Ketiga, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 menyatakan : “ternyata sebagian harta terpelihara tidak lagi dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat”

- 2.3. Bahwa Penggugat menyatakan pada halaman 3 angka 7 Sub 7.1 Tergugat II menguasai tanah milik Penggugat seluas \pm 2.000 m2, untuk bidang tanah pada posita angka 1.1 dan

Bahwa halaman 4 angka 7.2 Tergugat II menguasai tanah milik Penggugat seluas \pm 3.900 m2 untuk bidang tanah pada posita angka 1.2, semuanya tidak benar sama sekali, karena dari kedua bidang tanah tersebut Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas dari bagian tanah yang mana dikuasai Tergugat II.



2.4. Bahwa Penggugat menyatakan pada halama 3 angka 7 sub 7.1 Tergugat III menguasai tanah milik Penggugat seluas \pm 2.500 m² untuk bidang tanah pada posita angka 1.1 halaman 4 angka 7.2 Tergugat III menguasai tanah milik Penggugat seluas \pm 4.000 m², untuk bidang tanah pada posita angka 1.2, semuanya tidak benar sama sekali, karena dari kedua bidang tanah tersebut Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas dari bagian tanah yang mana dikuasai Tergugat III.

Bahwa karena Tergugat III tidak pernah menguasai dan menanam pohon karet diatas tanah milik Penggugat. Tergugat III menempati dan bercocok tanam diatas tanah milik Khadiman, atas dasar mendapat ijin dan persetujuan dari pemilik tanah Khadima seharusnya yang digugat bukan Tergugat III, tetapi dengan tidak diikut sertakannya Khadiman sebagai salah satu pihak (tergugat) dalam perkara ini, maka gugatan penggugat kurang pihak, atau salah subjek.

2.5. Bahwa Penggugat menyatakan pada halaman 3 angka 7 sub 7.1, Tergugat IV menguasai tanah Penggugat seluas \pm 8.000 m², tidak benar sama sekali, karena Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas dari bagian tanah yang mana dikuasai Tergugat IV;

Bahwa Tergugat IV tidak menguasai tanah Penggugat, karena Tergugat IV mendapat beli dari Hadiman, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dibuat dihadapan Camat Gelumbang, Kabupaten Muara Enim tanggal 17 Desember 2010 No.847/KEC.GLB/SPHAT/2010.

Bahwa dengan tidak diikutsertakannya pihak ketiga (penjual) dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sesuai

halaman 21 dari 45 halaman Pts.No.97/PDT/2013/PT.PLG



dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 938 K/ Sip/1971 menyebutkan :

“jual beli antara tergugat asal dengan pihak ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa di ikut sertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara ini “

2.6. Bahwa Penggugat menyatakan pada halaman 4 angka 7.2 Tergugat V menguasai tanah seluas \pm 1.900 m², ini adalah tidak benar, karena Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas dari bagian yang mana yang dikuasai Tergugat V.

2.7. Bahwa Penggugat menyatakan pada halaman 4 angka 7.2, Tergugat VI menguasai tanah seluas \pm 8.500 m², tidak benar, karena Tergugat VI tidak pernah menguasai tanah Penggugat, perbuatan Penggugat ini merupakan pencemaran nama baik Tergugat VI.

Bahwa tergugat VI tidak memiliki tanah apa yang dikemukakan Penggugat, dengan diikutsertakannya Tergugat VI dalam perkara ini, maka Tergugat VI sangat tercemar nama baiknya di mata masyarakat seolah-olah Tergugat VI menyerobot menguasai tanah Penggugat, padahal Tergugat VI tidak mempunyai satu meterpun tanah yang sebagaimana disebutkan Penggugat tersebut, apalagi menyerobot tanah milik orang lain, ini kelihatan Penggugat mengajukan gugatan asal-asalan saja tetapi tidak ada dasar hukumnya, seperti main tebak-tebakan atau dapat juga dikatakan untung-untungan, kalau nasib baik tanah milik orang dapat dikuasai oleh Penggugat ?....

Sehingga orang yang tidak mempunyai tanah pun digugat apa maksud dari Penggugat, dan ini akan Tergugat laporkan kepada pihak Kepolisian, karena dimata masyarakat umum seolah-olah Tergugat VI



menguasai dan menyerobot tanah milik Penggugat, padahal ini tidak benar sama sekali.

- 2.8. Pada halaman 4 angka 7.3. Penggugat menyatakan Tergugat VII menguasai tanah seluas \pm 4.000 m², tidak benar, karena Penggugat tidak dengan jelas menyebutkan batas-batas dari bagian mana yang dikuasai Tergugat VII.

Kondisi semacam ini mencerminkan keraguan Penggugat terhadap dalil gugatannya yang mengakibatkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.

- 3 Tergugat I,II,IV,V dan VII tidak pernah menguasai tanah milik Penggugat yang terletak di Sungai Bunut, tetapi tanah yang dimiliki Tergugat I,II,IV,V dan VII terletak di Sungai Kubuan.

- 4 GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (EROR IN PERSONAL);

Bahwa gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat III dan Tergugat VI adalah salah alamat, karena Tergugat III dan Tergugat VI tidak pernah menguasai tanah milik Penggugat sebagaimana yang disebutkannya pada halaman 4 angka 7.2 dan 7.3;

Bahwa Tergugat III mengusahakan tanah tersebut sesudah mendapat izin dan persetujuan dari Khadiman, karena tanah yang Tergugat III usahakan untuk bercocok tanam milik Khadiman, seharusnya gugatan ditujukan kepada Khadiman;

Sedangkan untuk Tergugat VI tidak pernah menguasai dan memiliki tanah yang terletak di Desa Putak apalagi menyerobot untuk memiliki tanah milik orang lain, dengan diikutsertakannya Tergugat VI dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat kabur.

halaman 23 dari 45 halaman Pts.No.97/PDT/2013/PT.PLG



5 Tergugat I,II,III,IV,V dan VII tidak pernah menguasai tanah milik Penggugat yang terletak di Sungai Bunut, tetapi tanah yang dimiliki Tergugat I,II,IV,V dan VII terletak di Sungai Kubuan.

6 Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 1.1 Penggugat mengakui tanah miliknya sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 387/Kec.GLN/SPPHAT/1998 tanggal 20 Agustus 1998 dengan luas \pm 2 Hektar ukuran panjang 170 m x lebar 180/50 m yang membeli dari Abd. Rohim Bin Budat ;

Bahwa menurut EYD yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan tanda garis miring (/) merupakan sebagai pengganti kata atau,

Panjang = 170 m;

Lebar = 100/50m = berarti 180 m atau 50 m, ini tidak jelas;

Jika diartikan dalam simbol garis miring (/), maka ukuran tanah yang menjadi objek perkara =

Panjang 170 m x Lebar 180 m = 36.000 m² ATAU

Panjang 170 m x Lebar 50 m = 8.500 m²

INI TIDAK JELAS

Bahwa kondisi yang semacam ini Penggugat sendiri ragu menentukan ukuran Panjang dan lebar tanah yang menjadi objek perkara;

7 Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 1.2 Penggugat mengakui tanah yang menjadi sengketa ini merupakan tanah orang tuanya (IBU nya) yang sudah meninggal bernama ALM. HJ. ROSMINA mendapat beli dari BUSRI Bin TOHA sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 389/Kec.GLN/SPPHAT/1998 tanggal 20 Agustus 1998 dengan luas \pm 2 Hektar ukuran panjang 256/125 m x lebar 110/100 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut EYD yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan tanda garis miring (/) merupakan sebagai pengganti kata atau,

Panjang = $256/125$ m = berarti 256 m atau 125 m, ini tidak jelas

Lebar = $110/100$ m = berarti 110 m atau 100 m, ini tidak jelas;

Jika diartikan dalam simbol garis miring (/), maka ukuran tanah yang menjadi objek perkara =

Panjang 256 m x Lebar 110 m = 28.000 m² ATAU

Panjang 256 m x Lebar 100 m = 25.600 m² atau juga

Panjang 125 m x Lebar 110 m = 13.750 m² ATAU

Panjang 125 m x Lebar 100 m = 12.500 m²

INI TIDAK JELAS

Bahwa kondisi yang semacam ini Penggugat sendiri ragu menentukan ukuran Panjang dan lebar tanah yang menjadi objek perkara;

- 8 Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 1.3 Penggugat mengakui tanah yang menjadi sengketa ini merupakan tanah orang tuanya (Ayah nya) yang sudah meninggal bernama ALM. H. DJARAB mendapat beli dari RESID Bin MARZUB sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 378/Kec.GLN/SPPHAT/1998 tanggal 15 Agustus 1998 dengan luas \pm 2 Hektar ukuran panjang 270 m x lebar 110/48 m;

Bahwa menurut EYD yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan tanda garis miring (/) merupakan sebagai pengganti kata atau tiap,

Panjang =270 m

Lebar = $110/48$ m = berarti 110 m atau 48 m, ini tidak jelas;

Jika diartikan dalam simbol garis miring (/), maka ukuran tanah yang menjadi objek perkara ;

halaman 25 dari 45 halaman Pts.No.97/PDT/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang 270 m x Lebar 100 m = 27.000 m² ATAU

Panjang 270 m x Lebar 48 m = 12.960 m²

INI TIDAK JELAS

Bahwa kondisi yang semacam ini Penggugat sendiri ragu menentukan ukuran

Panjang dan lebar tanah yang menjadi objek perkara;

9 Bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari Almh. Hj. Rosmina dan Alm. H.

Djarab, seharusnya seluruh ahli waris dari Almh. Hj. Rosmina dan Alm. H.

Djarab harus diikutsertakan sebagai Penggugat, dengan tidak diikutsertakan

Para Ahli waris lainnya sebagai Penggugat dalam perkara ini kurang pihak,

dan juga tidak ada bukti Penggugat sebagai ahli waris dari Almh. Hj. Rosmina

dan Alm. H. Djarab;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2438 K/Sip/1980

tanggal 22-3-1982 menyatakan :

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli

waris turut sebagai pihak dalam perkara ini”.

10 Pada angka 3 halaman 2 Penggugat mengatakan letak tanah Penggugat

berdampingan dan saling berbatasan dengan tanah/lahan milik keluarga

Penggugat masing-masing :

- Tanah milik SYAFRULLAH PRABU (Suami Penggugat);
- Tanah milik HENDRA RADJAB (Kakak kandung Penggugat);
- Tanah milik HENDRY YANSYAH (Kakak kandung Penggugat)

Sedangkan didalam gugatan Penggugat halaman 2 angka 1.1 batas-batas tanah

milik Penggugat berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah usaha PT. BML;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sahidin;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah usaha M. RESID;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah usaha DEROMIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Didalam gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 1.2, mengatakan batas-batas tanah milik Penggugat berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah usaha PT. BML ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Koharman
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah usaha Sohidin;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah usaha Koharman;

Didalam gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 1.3, mengatakan batas-batas tanah milik Penggugat berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah usaha PT. BML;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah NADI;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah usaha HALIM;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah usaha A. ROHIM;

Berarti tanah yang menjadi objek sengketa berbatasan dengan tanah keluarga Penggugat bukan berbatasan dengan apa yang dikemukakan Penggugat pada angka 1, sub 1.1, 1.2 dan 1.3.

Dengan tidak jelas dan atau adanya perbedaan batas-batas dari tanah yang menjadi sengketa ini, maka kondisi yang semacam ini Penggugat ragu letak dan batas-batas serta luas dari tanah yang menjadi sengketa;

11 Gugatan Penggugat didalam Posita tidak sinkron dengan Petitum, Posita halaman 2 angka 1.1, 1.2, 1.3 Penggugat mengakui tanah yang menjadi objek sengketa sebagai pemiliknya, sedangkan didalam Petitum halaman 7 angka 3,4 dan 5 Penggugat meminta tanah tersebut adalah sah milik Penggugat;

12 Didalam Petitum yang lainnya Penggugat meminta agar segala surat-surat yang dibuat oleh Para Tergugat dengan pihak Ketiga adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sedangkan dalam Posita tidak meminta menyatakan surat-surat milik Para Tergugat tidak sah berdasarkan hukum;

halaman 27 dari 45 halaman Pts.No.97/PDT/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa untuk sah atau tidaknya Surat-surat Para Tergugat bukan wewenang Pengadilan Negeri tetapi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, karena surat-surat Tergugat I,II,IV,V dan VII dikeluarkan oleh Pejabat/Badan Tata Usaha Negara (berdasarkan Pasal 53 ayat 1 UU No. 53 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Berhubung dengan semua hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

• **Dalam Pokok Perkara :**

- 1 Jawaban dalam Eksepsi berlaku juga dalam pokok perkara;
- 2 Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali dengan tegas-tegas Tergugat I, II,III,IV,V,VI dan VII akui kebenarannya;
- 3 Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak, menurut Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah :

3.1. Nomor Nomor 387/Kec.GLN/SPPHAT/1998 tanggal 20 Agustus 1998 dengan luas \pm 2 Hektar ukuran panjang 170 m x lebar 180/50 m=berarti 180 m atau 50 m, ini tidak jelas;

Jika diartikan dalam simbol garis miring (/), maka ukuran tanah yang menjadi objek perkara = Panjang 170 m x Lebar 180 m = 36.000 m²
ATAU Panjang 170 m x Lebar 50 m = 8.500 m²;

3.2. Nomor 389/Kec.GLN/SPPHAT/1998 tanggal 20 Agustus 1998 dengan luas \pm 2 Hektar ukuran panjang 256/125 m x lebar 110/100 m;

Bahwa menurut EYD yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan tanda garis miring (/) merupakan sebagai pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kata atau Panjang = $256/125$ m = berarti 256 m atau 125 m, ini tidak jelas

Lebar = $110/100$ m = berarti 110 m atau 100 m, ini tidak jelas;

Jika diartikan dalam simbol garis miring (/), maka ukuran tanah yang menjadi objek perkara = Panjang 256 m x Lebar 110 m = 28.000 m² ATAU Panjang 256 m x Lebar 100 m = 25.600 m² atau juga Panjang 125 m x Lebar 110 m = 13.750 m² ATAU Panjang 125 m x Lebar 100 m = 12.500 m²;

3.3. Nomor 378/Kec.GLN/SPPHAT/1998 tanggal 15 Agustus 1998 dengan luas \pm 2 Hektar ukuran panjang 270 m x lebar 110/48 m;

Bahwa menurut EYD yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan tanda garis miring (/) merupakan sebagai pengganti kata atau tiap :

Panjang = 270 m, Lebar = $110/48$ m = berarti 110 m atau 48 m, ini tidak jelas;

Jika diartikan dalam simbol garis miring (/), maka ukuran tanah yang menjadi objek perkara = Panjang 270 m x Lebar 100 m = 27.000 m² ATAU Panjang 270 m x Lebar 48 m = 12.960 m²

4 Bahwa Penggugat sendiri ragu-ragu kebenaran surat yang sebagaimana dikemukakankannya pada halaman 7 angka 2 yaitu Surat Pernyataan Pelepasan

Hak atas Tanah yaitu :

- Nomor : 387/KEC.GLB/SPPHAT/1998, tanggal 20 Agustus 1998,
- Nomor : 389/KEC.GLB/SPPHAT/1998, tanggal 20 Agustus 1998,
- Nomor : 378/KEC.GLB/SPPHAT/1998, tanggal 15 Agustus 1998,

Adalah sah menurut hukum,

halaman 29 dari 45 halaman Pts.No.97/PDT/2013/PT.PLG



Karena, apabila Surat-surat tersebut diatas benar adanya atas tanah milik Penggugat, sebenarnya Penggugat tidak perlu menyatakan Surat-surat tersebut adalah sah menurut hukum, dengan keragu-raguan Penggugat ini maka layak gugatan Penggugat ditolak;

- 5 Gugatan Penggugat harus ditolak, karena tanah yang menjadi objek perkara menurut Penggugat pada : Halaman 2 angka 1.1 yang berbatasan dengan :

Tanah Usaha PT BML, tanah usaha SAHIDIN, Tanah Usaha M. RESID, dan tanah usaha DEROMIN,

Halaman 2 angka 1.2 yang berbatasan dengan : Tanah Usaha PT BML, Tanah Usaha Koharman, tanah Usaha Sohidin, dan tanah usaha Koharman,

Halaman 2 angka 1.3 yang berbatasan dengan : Tanah Usaha PT BML, tanah usaha Nadi, tanah usaha Halim, dan tanah usaha A. Rohim.

Sedangkan disisi lain Penggugat mengakui objek perkara berbatasan menjadi satu hamparan dengan tanah milik Penggugat SYAFRULLAH PRABU (suami Penggugat), HENDRA DJARAB (kakak kandung Penggugat), HENDRY YANSYAH (kakak kandung Penggugat)

Disini terlihat ada keragu-raguan Penggugat, mengenai batas-batasnya.

- 6 Bahwa jika benar tanah yang menjadi sengketa dalam pengawasan ALUHA kenapa pada waktu Tergugat I,II,III,IV,V dan VII menanam pohon karet diatas tanah tersebut tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari ALUHA maupun dari Penggugat, tetapi sekarang setelah ditanami pohon karet Tergugat I,II,III,IV,V dan VII sudah berumur kurang lebih dari 3 tahun baru ada sanggahan dari Penggugat, ini menjadi pertanyaan I,II,III,IV,V dan VII ada apa sebenarnya ?

- 7 Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak, karena pemilikan tanah Tergugat I berasal dari tanah adat yang diusahakan sejak tahun 1998, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 1 Juni 2009 dan Surat Keterangan Tanah No. 590/406/SKT-PTK/2009 tanggal 1 Juni 2009 yang diketahui Camat Gelumbang No.927/SKT/2009 tanggal 8 Juni 2009, jika tanah tersebut ada pemiliknya tentu Kepala Desa Putak dan Camat Gelumbang, Kabupaten Muara Enim tidak akan memprotes selanjutnya mengetahui dan mengesahkan surat-surat tanah atas nama Tergugat I, bahkan tanah Tergugat I sekarang ini telah dikuasai dan dimiliki oleh Pihak Ketiga.

Bahwa tanah tersebut pada waktu diusahakan dan ditanami pohon karet oleh Tergugat I tidak ada sanggapan dari siapapun juga dan baru sekarang ada sanggahan dari Penggugat, setelah pohon karet yang ditanamai oleh Tergugat I berumur lebih kurang 3 tahun, hal ini menjadi pertanyaan Tergugat I, ada apa sebenarnya?;

8 Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak, karena kepemilikan tanah Tergugat II berasal dari tanah adat yang diusahakan sejak tahun 1997, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 01 April 2008 yang dikeluarkan dan disahkan oleh Kepala Desa Putak Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, jika tanah tersebut ada pemiliknya tentu Kepala Desa Putak, Kecamatan Gelumbang tidak akan memproses selanjutnya mengetahui dan mengesahkan surat-surat atas nama Tergugat II ;

9 Bahwa gugatan yang ditujukan kepada Tergugat III harus ditolak karena tidak ada hubungan hukumnya, sebab Tergugat III tidak menguasai tanah Penggugat dan memiliki tanah yang menjadi sengketa, melainkan Tergugat III hanya menumpang bercocok tanam diatas tanah milik Khadiman dan atas izin dan persetujuan pemiliknya, karena itu gugatan yang ditujukan kepada Tergugat III salah alamat, seharusnya ditujukan kepada Khadiman.

halaman 31 dari 45 halaman Pts.No.97/PDT/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak, karena kepemilikan tanah Tergugat IV berasal dari membeli dari Hardiman sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 847/Lec.GLB/SPHAT/2010 tanggal 17 Desember 2010, diketahui oleh Camat Gelumbang Kabupaten Muara Enim, jika tanah tersebut ada pemiliknya tentu surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tersebut tidak akan diproses untuk disahkan dan ditandatangani oleh Camat Gelumbang, Kabupaten Muara Enim serta dilakukan balik nama atas nama Tergugat III;

Bahwa Pembeli yang beriktikad baik harus dilindungi oleh hukum, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.1230K/Sip/1980 menyatakan :
“pembeli yang beriktikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum”;

11 Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak, karena kepemilikan tanah Tergugat V berasal dari tanah adat yang diusahakan sejak tahun 1998, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 1 Juni 2009 dan Surat Keterangan Tanah Nomor 590/405/SKT-PTK/2009 tanggal 1 Juni 2009 yang dikeluarkan dan disahkan Camat Gelumbang tanggal 8 Juni 2009 Nomor 926/SKT/2009.

Bahwa tanah tersebut pada waktu diusahakan dan ditanami pohon karet oleh Tergugat V tidak ada sanggahan atau pun keberatan dari siapapun juga dan baru sekarang ada sanggahan atau keberatan dari Penggugat setelah adanya tanaman karet diatas tanah tersebut, sedangkan surat kepemilikan Tergugat V diakui dan disahkan dan diketahui oleh Camat Gelumbang Kabupaten Muara Enim, jika tanah tersebut ada pemiliknya tentu Camat Gelumbang tidak akan memproses serta mengetahui dan mengesahkan surat-surat tanah atas nama Tergugat V.



12 Bahwa gugatan yang ditujukan kepada Tergugat VI harus ditolak, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat VI menguasai tanpa hak tanah yang menjadi sengketa.

Bahwa perbuatan Penggugat yang menyatakan Tergugat VI telah menguasai secara tanpa hak berarti menuduh Tergugat VI melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa apa yang dikatakan Penggugat diatas merupakan pencemaran nama baik Tergugat VI, sehingga dimasyarakat Tergugat VI sebagai penyerobot dan menguasai tanah milik orang lain tanpa hak, hal ini merupakan perbuatan Penggugat yang tidak terpuji dan dapat dikatakan Penggugat melakukan perbuatan pencemaran nama baik Tergugat VI, sehingga masyarakat di DESA PUTAK tidak percaya lagi dengan Tergugat VI yang suka mengambil tanah orang lain, maka dengan tercemarnya nama baik Tergugat VI, maka Tergugat VI akan melaporkan Penggugat kepada pihak kepolisian .

13 Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak, karena kepemilikan tanah Tergugat VII berasal dari tanah adat yang diusahakan sejak tahun 2005, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 28 Agustus 2008, dan Surat Keterangan Tanah Nomor 590/222/SKT-PTK/2008 tanggal 28 Agustus 2008 yang dikeluarkan dan disahkan Camat Gelumbang tanggal 1 September 2008 Nomor 599/1030/SKT/2008, pada waktu diusahakan dan ditanami pohon karet oleh Tergugat VII tidak ada sanggahan atau pun keberatan dari siapapun juga dan baru sekarang ada sanggahan atau keberatan dari Penggugat setelah adanya tanaman karet diatas tanah tersebut, sedangkan surat kepemilikan Tergugat VII diakui dan disahkan dan diketahui oleh Camat Gelumbang Kabupaten Muara Enim, jika tanah tersebut ada pemiliknya tentu Camat

halaman 33 dari 45 halaman Pts.No.97/PDT/2013/PT.PLG



Gelumbang tidak akan memproses serta mengetahui dan mengesahkan surat-surat tanah atas nama Tergugat VII.

14 Tuntutan ganti rugi harus ditolak, karena tidak dapat membuktikan secara jelas dan terperinci adanya kerugian Penggugat, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.459K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang menyatakan; “penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila si Penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut”;

15 Tuntutan Uang Paksa (Dwang Som) harus ditolak, karena tanah yang menjadi objek perkara adalah sah milik Tergugat I, II, IV, V dan VII;

16 Gugatan Putusan Uit Voerbaar bij Voorraad harus ditolak oleh Pengadilan Negeri Muara Enim sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., No.06/1975 tanggal 1 Desember 1975 yang ditegaskan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.03/1978 menyatakan : “Mahkamah Agung meminta kepada hakim agar tidak menjatuhkan keputusan Uit Voerbaar bij Voorraad, walaupun syarat-syarat dalam Pasal 191 ayat 1 Rbg telah terpenuhi”

Ini berarti menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;

17 Bahwa pada halaman 6 menyebutkan Firmansyah SH, MH, Denny Ismiardi, SH dan Rahmansyah SH, MH sebagai kuasa hukum Para Penggugat, sedangkan didalam perkara ini hanya HENNI DENIARTI sendiri sebagai Penggugat, tidak ada Penggugat yang lainnya, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;

Berhubung dengan semua hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Hakim yang mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;

DALAM REKONVENSİ :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dahulu Tergugat VI dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Henni Deniarti dahulu disebut Penggugat Konvensi sekarang disebut Tergugat Rekonvensi, adapun alasan-alasan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa jawaban Penggugat Rekonvensi/ Tergugat VI Konvensi dalam eksepsi dan dalam pokok perkara berlaku juga dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa dengan adanya gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Muara Enim yang tanpa dasar hukumnya/ tidak beralasan/ tidak cukup bukti Penggugat Rekonvensi/ Tergugat VI Konvensi menguasai tanah milik siapapun juga, apalagi tanah milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi/ Tergugat VI Konvensi merasa dicemarkan nama baiknya dengan kata-kata :

“Tergugat VI Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang menguasai tanah/lahan yang didalamnya ditanami pohon karet dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi seluas \pm 8.500 m², maka perbuatan Tergugat VI merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)

3. Bahwa akibat perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengikutsertakan Tergugat VI Konvensi/ Penggugat Rekonvensi didalam perkara ini sedangkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat VI Konvensi tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi .
4. Bahwa untuk membuktikan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, memang benar-benar Penggugat Rekonvensi/ Tergugat VI Konvensi tidak menguasai serta menanam pohon karet diatas tanah seluas \pm 8.500 m² maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi

halaman 35 dari 45 halaman Pts.No.97/PDT/2013/PT.PLG



berkewajiban untuk membantah apa yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

- 5 Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi tidak tahu seluk beluk masalah beracara dihadapan Pengadilan, maka terpaksa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat VI Konvensi menggunakan jasa Advokat/Pengacara untuk mempertahankan kepentingan atau untuk membuktikan kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi apa yang dituduhkannya itu tidak benar terhadap harga diri Penggugat Rekonvensi/ Tergugat VI Konvensi ;
- 6 Bahwa untuk mempertahankan harga diri Penggugat Rekonvensi/ Tergugat VI Konvensi dan menghadapi tuduhan ini, maka Tergugat VI Konvensi/ Penggugat Rekonvensi minta bantuan Pengacara/ Advokat, karenanya harus membayar jasa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), dan biaya ini harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang melakukan PERBUATAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM, yaitu mengikut sertakan Penggugat Rekonvensi didalam perkara ini.
- 7 Bahwa biaya tersebut timbul akibat adanya gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga kerugian ini merupakan kerugian yang nyata bagi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat VI Konvensi. Oleh karenanya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi tersebut .
- 8 Bahwa dengan tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat VI Konvensi di masyarakat akibat perbuatan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang menuduh Penggugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi layak dikenakan ganti rugi immaterial sebesar Rp. 15.000.000.000,-(lima belas milyar Rupiah)

- 9 Bahwa gugatan rekonvensi ini berdasarkan fakta-fakta hukum dan tidak terbantah, sehingga tidak sia-sia dalam gugatan rekonvensi ini, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (consevatoir beslag) terhadap tanah berikut bangunan milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi Jalan Palm No. 14 Perumahan Bukit Asam- Town Site Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim.

Berhubung dengan semua hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim untuk memberikan putusan, yang berbunyi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat VI Konvensi secara keseluruhan .
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kewajiban kerugian Materiil Penggugat Rekonvensi/ Tergugat VI Konvensi sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta Rupiah);
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi secara inmateriil Penggugat Rekonvensi/ Tergugat VI Konvensi sebesar Rp. 15.000.000.000,-(lima belas milyar Rupiah)
- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang ditarok oleh Pengadilan Negeri Muara Enim terhadap tanah berikut bangunan milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi Jalan Palm No. 14 Perumahan Bukit Asam- Town Site Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim.

halaman 37 dari 45 halaman Pts.No.97/PDT/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim **Pengadilan Negeri Muara Enim** pada tanggal **31 Juli 2013** dalam perkara perdata **Nomor : 16/Pdt.G/2012/PN.ME.**

menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Dalam Provisi :

Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

- Dalam Eksepsi :
- Mengabulkan eksepsi para Tergugat ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.056.000,- (Empat Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

Membaca : -----

1 Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 16/
Pdt.G/2012/PN.ME. dibuat oleh M. Ruslan, SH.MM.
Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim, yang isinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2013
- Penggugat menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 31 Juli 2013, Nomor : 16/Pdt.G/2012/PN.ME.
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding, dibuat oleh Hendrik, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013 telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I adanya permohonan banding dari Pergugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 31 Juli 2013 Nomor : 16/Pdt.G/2012/PN.ME.
 3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding, dibuat oleh Hendrik, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013 telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II adanya permohonan banding dari Pergugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 31 Juli 2013 Nomor : 16/Pdt.G/2012/PN.ME.
 4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding, dibuat oleh Hendrik, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013 telah diberitahukan kepada Terbanding III semula Tergugat III adanya permohonan banding dari Pergugat terhadap Putusan

halaman 39 dari 45 halaman Pts.No.97/PDT/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 31 Juli 2013

Nomor : 16/Pdt.G/2012/PN.ME.

5 Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding, dibuat oleh

Hendrik, SH. Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri

Muara Enim, yang isinya menerangkan bahwa pada

tanggal 20 Agustus 2013 telah diberitahukan kepada

Terbanding IV semula Tergugat IV adanya

permohonan banding dari Pergugat terhadap Putusan

Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 31 Juli 2013

Nomor : 16/Pdt.G/2012/PN.ME.

6 Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding, dibuat oleh

Hendrik, SH. Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri

Muara Enim, yang isinya menerangkan bahwa pada

tanggal 20 Agustus 2013 telah diberitahukan kepada

Terbanding V semula Tergugat V adanya permohonan

banding dari Pergugat terhadap Putusan Pengadilan

Negeri Muara Enim tanggal 31 Juli 2013 Nomor : 16/

Pdt.G/2012/PN.ME.

7 Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding, dibuat oleh

Hendrik, SH. Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri

Muara Enim, yang isinya menerangkan bahwa pada

tanggal 20 Agustus 2013 telah diberitahukan kepada

Terbanding VI semula Tergugat VI adanya

permohonan banding dari Pergugat terhadap Putusan

Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 31 Juli 2013

Nomor : 16/Pdt.G/2012/PN.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding, dibuat oleh Hendrik, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013 telah diberitahukan kepada Terbanding VII semula Tergugat VII adanya permohonan banding dari Pergugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 31 Juli 2013 Nomor : 16/Pdt.G/2012/PN.ME.
- 9 Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara Banding, dibuat oleh Jamal Paiko Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 02 September 2013 kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah diberitahukan untuk membaca berkas perkara perdata Nomor : 16/Pdt.G/2012/PN.ME.
- 10 Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara Banding, dibuat oleh Jamal Paiko Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013 telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I untuk membaca berkas perkara perdata Nomor : 16/Pdt.G/2012/PN.ME.
- 11 Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara Banding, dibuat oleh Jamal Paiko Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013

halaman 41 dari 45 halaman Pts.No.97/PDT/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Terbanding II semula
Tergugat II untuk membaca berkas perkara perdata
Nomor : 16/Pdt.G/2012/PN.ME.

12 Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara
Banding, dibuat oleh Jamal Paiko Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Muara Enim, yang isinya
menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013
telah diberitahukan kepada Terbanding III semula
Tergugat III untuk membaca berkas perkara perdata
Nomor : 16/Pdt.G/2012/PN.ME.

13 Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara
Banding, dibuat oleh Jamal Paiko Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Muara Enim, yang isinya
menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013
telah diberitahukan kepada Terbanding IV semula
Tergugat IV untuk membaca berkas perkara perdata
Nomor : 16/Pdt.G/2012/PN.ME.

14 Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara
Banding, dibuat oleh Jamal Paiko Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Muara Enim, yang isinya
menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013
telah diberitahukan kepada Terbanding V semula
Tergugat V untuk membaca berkas perkara perdata
Nomor : 16/Pdt.G/2012/PN.ME.

15 Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara
Banding, dibuat oleh Jamal Paiko Jurusita Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Muara Enim, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013 telah diberitahukan kepada Terbanding VI semula Tergugat VI untuk membaca berkas perkara perdata Nomor : 16/Pdt.G/2012/PN.ME.

16 Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara Banding, dibuat oleh Jamal Paiko Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013 telah diberitahukan kepada Terbanding VII semula Tergugat VII untuk membaca berkas perkara perdata Nomor : 16/Pdt.G/2012/PN.ME.

17 Surat Kuasa Khusus dari para Terbanding kepada Sumantri Suwarno, SH. tertanggal 5 September 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 31 Juli 2013 Nomor : 16/Pdt.G/2012/PN.ME.diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan

halaman 43 dari 45 halaman Pts.No.97/PDT/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim tanggal 31 Juli 2013, Nomor : 16/Pdt.G/2012/PN.ME., Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Tentang Tuntutan Provisi :

Bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan tuntutan provisi Penggugat yang menyatakan menolak tuntutan Provisi telah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan, mengingat tuntutan provisi Penggugat yang memohon agar para Tergugat mengosongkan lahan sengketa dan menuntut agar para Tergugat membayar uang paksa (dwang som) adalah permohonan provisi yang berisikan pokok perkara, sedang permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, maka tuntutan provisi tersebut harus ditolak (Vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Juli 1977 No. 279 K/Sip/1976.

Tentang Eksepsi :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 31 Juli 2013 No. 16/Pdt.G/2012/PN.ME. yang pada pokoknya menyatakan Eksepsi para Tergugat harus dikabulkan telah tepat dan benar sebab berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan terhadap obyek sengketa pada tanggal 27 Juni 2013 ternyata dari tanah obyek perkara yang ditunjukkan oleh Penggugat sangat berbeda dengan batas-batas tanah obyek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan kabur (obscur libel) , vide Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 9 Juli 1973 No. 81 K/Sip/ 1971 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 April 1979 No. K/Sip/ 1975.

Tentang Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat/Terbanding dikabulkan, maka dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan, sehingga dalam pokok perkara gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dalam gugat konvensi dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, sehingga tentang materi pokok perkaranya belum dipertimbangkan, sedang rekonsensi sangat erat hubungannya dengan gugat konvensi, maka rekonsensinya harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 2 Agustus 1977 Nomor : 1527 K/Sip/ 1976.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam pokok perkara dapat dipertahankan karena itu **harus dikuatkan**.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya dinyatakan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan ketentuan Bab IV ,Bagian Ketiga RBG (Pasal 199-205) serta ketantuan-ketentuan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

-----Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;-

-----**MENGUATKAN Putusan Pengadilan Muara Enim tanggal 31 Juli 2013**

Nomor : 16/Pdt.G/2013/PN.ME. yang dimohonkan banding
tersebut;-----

halaman 45 dari 45 halaman Pts.No.97/PDT/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **KAMIS** tanggal **5 DESEMBER 2013** oleh kami **BANTU GINTING, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.MARSUP, SH.** dan **JOHN PITER, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 21 Oktober 2013 Nomor : 97/PEN/PDT/2013/PT.PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim Anggota serta **NEVA ATINA MONA, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. H.MARSUP, SH.

ttd.

2. JOHN PITER, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

BANTU GINTING, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

NEVA ATINA MONA, SH.MH.

Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai putusan	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp. 139.000,- +
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)